

**LAPORAN AUDIT KPI DAN MUTU PEMBELAJARAN**  
**SEMESTER GENAP**  
**2021/2022**



**AUDITOR:**  
Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H

**PROGRAM STUDI**  
**MAGISTER ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**OKTOBER 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dari hati yang paling dalam diucapkan kepada Allah S.W.T karena hanya dengan bimbinganNya maka Laporan Audit KPI dan Mutu Pembelajaran Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta Semester Genap 2021/2022 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Mutu Universitas berdasarkan Standar mutu KPI dan pelaksanaan proses pembelajaran yang berlaku di Universitas. Laporan ini memuat beberapa temuan yang secara keseluruhan telah mendapat tanggapan dari pihak teraudit. Disamping itu, laporan ini juga memuat rekomendasi untuk koreksi temuan-temuan tersebut.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dan berlaku kooperatif selama proses penyampaian laporan ini. Semoga laporan ini makin meningkatkan performa pembelajaran dosen di Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Padang, Oktober 2022  
Auditor,

Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Tujuan Audit	1
1.3.Ruang Lingkup audit	1
1.4.Metoda dan Tahapan Audit	2
Bab 2. Hasil Audit Tridharma dan Mutu Pembelajaran	3
2.1.Deskripsi Hasil Audit	3
2.2.Deskripsi Temuan	5
Bab 3. Kesimpulan	7
Lampiran Hasil Audit Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum	

# **Bab 1**

## **Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Tuntutan paradigma baru yang berkaitan dengan prinsip mutu pendidikan tinggi semakin jelas dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), khususnya Pasal 10 sampai Pasal 24 yang menjelaskan tentang standar proses pembelajaran. Untuk pengawasan proses pembelajaran yang bermutu maka, dilakukan kegiatan audit mutu pembelajaran di Program Studi Magister Ilmu Hukum (S-2 Ilmu Hukum). Kegiatan audit mutu pembelajaran ini berpedoman kepada Manual Mutu KPI dosen yang telah diterapkan Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan dilakukan dalam rangka mengetahui sejauh mana semua dosen memenuhi aturan - aturan dan standar yang berlaku dalam penyelenggaraan proses pembelajaran terutama dalam tiga aspek, yaitu aspek pelaksanaan perkuliahan, aspek mutu soal ujian dan aspek metoda penilaian. Disamping itu juga di audit aspek tridharma dosen yang mencakup aspek penelitian, partisipasi sebagai pemakalah, publikasi dan pengabdian pada masyarakat. Hasil dari audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana proses pembelajaran setiap dosen dan tridharma dosen setiap semester.

### **1.2. Tujuan Audit**

Tujuan dari audit mutu pembelajaran ini adalah sebagai berikut :

- a. Meneliti kepatuhan semua dosen Program Studi S-2 Ilmu Hukum terhadap kewajibannya dalam menjalankan dharma pengajaran yang bermutu.
- b. Memastikan apakah proses pembelajaran dosen dilaksanakan berdasarkan standar mutu yang ditetapkan.

### **1.3. Ruang lingkup audit**

Aspek yang diaudit dibagi atas 3 aspek, yaitu

- a. Aspek proses perkuliahan yang meliputi, pertama kesesuaian rencana materi kuliah dengan pelaksanaannya, kedua kesesuaian waktu pelaksanaannya.
- b. Aspek Mutu soal ujian yang meliputi bagaimana cara dosen dalam perancangan soal yang bermutu.
- c. Aspek penilaian ujian yang meliputi bagaimana cara dosen dalam menilai hasil ujian mahasiswa.

#### **1.4. Metoda dan Tahapan Audit.**

Hasil Audit Mutu pembelajaran ini akan dianalisa dengan metode analisis deskriptif dengan menggunakan instrumen yang sudah dirancang dalam manual mutu pembelajaran Program Studi S-2 Ilmu Hukum. Masing-masing aspek diberi skor dengan skala 0 – 100 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika Skor Akhir  $\geq 85$  maka kategori sangat Baik
- b. Jika  $80 \leq \text{Skor Akhir} < 85$  maka kategori Baik
- c. Jika Skor Akhir  $< 80$  maka kategori kurang Baik

Semua aspek direkapitulasi untuk setiap dosen Program Studi S-2 Ilmu Hukum. Teknik yang digunakan untuk mengaudit proses pembelajaran, yaitu dari aspek kesesuaian materi realisasi dengan RPS dan persentase kehadiran dosen yang dapat diambil dari portal universitas. Untuk mengaudit mutu soal, diperoleh soal-soal yang dibuat oleh dosen yang bersangkutan dan untuk penilaian diperoleh dari portal dan wawancara.

## Bab 2

### Hasil Audit Tridharma dan Mutu Pembelajaran

#### 2.1. Deskripsi Hasil Audit

Secara umum hasil audit tridharma dosen Program Studi S-2 Ilmu Hukum pada Semester Genap 2021/2022 terlihat seperti tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi mutu pembelajaran dosen Program S-2 Ilmu Hukum 2021/2022

No	Nama	Mata Kuliah	Mt. Pembj	Mt. Soal	Mt. Penilaian	Kuesioner Mahasiswa	Rata-rata	
1	Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H	Filsafat Ilmu	100,0	0,0	100,0	95,5	73,9	
2	Dr. Maiyestati, S.H.,M.H	Filsafat Ilmu	100,0	0,0	100,0	95,5	73,9	
3	Dr. Maiyestati, S.H.,M.H	Politik Hukum Agraria	100,0	0,0	100,0	94,6	73,7	
4	Dr. Lis Febrianda, S.H.,M.H	Metode Penelitian Hukum	100,0	0,0	100,0	94,9	73,7	
5	Prof. Dr. Darmini Roza, S.H.,M.Hum	Filsafat Hukum dan Teori Hukum	100,0	0,0	100,0	93,6	73,4	
6	Dr. Fitriati, S.H.,M.H	Sosiologi dan Antropologi Hukum	97,5	0,0	100,0	96,1	73,4	
7	Dr. dr. Inge Hartini, M.Kes	Forensik dan Penyelesaian Masalah Medik	20,0	0,0	80,0	94,1	48,5	
8	Dr. dr. Rika Susanti, Sp. F.M.(K)	Forensik dan Penyelesaian Masalah Medik	20,0	0,0	80,0	94,1	48,5	
9	Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H	Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah	100,0	0,0	100,0	96,6	74,2	
10	Prof. Dr.Hendra Suherman,S.T.,M.T	Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah	100,0	0,0	100,0	96,6	74,2	
11	Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H	Sejarah Hukum	100,0	0,0	100,0	95,7	73,9	
12	Dr. Uning Pratimaratri,S.H.,M.Hum	Sosiologi dan Antropologi Hukum	97,5	0,0	100,0	96,1	73,4	
13	Dr. Uning Pratimaratri,S.H.,M.Hum	Bioetik dan Medico Legal	97,5	0,0	100,0	93,1	72,6	
14	Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H	Hospital By Laws	100,0	0,0	100,0	93,1	73,3	
15	Dr. Zarfinal, S.H.,M.H	Filsafat Hukum dan Teori Hukum	100,0	0,0	100,0	93,6	73,4	
16	Dr. Zarfinal, S.H.,M.H	Hukum Medik dan Transaksi Terapeutik	100,0	0,0	100,0	93,1	73,3	
17	Yusrita Yanti, M.Hum	TOEFL Preparation	20,0	0,0	83,3	92,7	49,0	
18								
19	SKOR KESELURUHAN							69,2

Berdasarkan tabel 1 diatas, terlihat bahwa seluruh dosen yang mengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum telah melaksanakan dharma pengajaran sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh universitas, yaitu minimal

melaksanakan perkuliahan sebanyak 13 kali pertemuan dan maksimal telah melaksanakan perkuliahan sebanyak 15 kali pertemuan. Rata-rata dosen melaksanakan pengajaran sebanyak 16 kali pertemuan, dimana 2 (dua) pertemuan di dalamnya termasuk pelaksanaan UTS dan UAS. Masih berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam Mutu Pembelajaran, hampir semua dosen telah memiliki RPS dalam perkuliahan. Hal itu dapat dilihat dari nilai sempurna yaitu 100 yang didapatkan oleh dosen. Adapun dosen yang dalam memberikan perkuliahan belum memiliki RPS, yaitu:

1. Yusrita Yanti, M.Hum mengampu mata kuliah TOEFL Preparation
2. Dr. dr. Inge Hartini, M.Kes dan Dr. dr. Rika Susanti, Sp.F.M (K) mengampu mata kuliah Forensik dan Penyelesaian Masalah Medik.

Pada penilaian aspek mutu soal ujian yang meliputi bagaimana cara dosen dalam perancangan soal yang bermutu, berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa seluruh dosen mendapatkan nilai <80 yang berarti kurang baik. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya dokumen soal ujian masing-masing dosen, sehingga aspek mutu soal tidak dapat dilakukan penilaian pada saat audit dilakukan. Berdasarkan keterangan dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Dr. Maiyestati, S.H.,M.H, tidak adanya dokumen soal ini karena masing-masing dosen yang mengampu mata kuliah rata-rata memberikan ujian terutama ujian akhir semester untuk membuat suatu makalah dan diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.

Sementara itu, pada kuesioner mahasiswa, seluruh dosen yang mengajar pada Program Studi S-2 Ilmu Hukum mendapatkan nilai sangat baik. Dosen yang mendapatkan nilai tertinggi berdasarkan kuesioner mahasiswa adalah Prof. Dr. Hendra Suherman, S.T.,M.T dan Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H pada mata kuliah Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah, dengan nilai 96,63.

Berdasarkan komponen penilaian yang meliputi mutu pembelajaran, mutu soal, mutu penilaian, dan kuesioner mahasiswa, berdasarkan tabel 1 di atas diketahui bahwa seluruh dosen mendapatkan Skor Akhir < 80 yang berarti Kurang Baik. Namun, jika diurutkan dari Skor Akhir yang diperoleh dosen, maka Skor

Akhir dosen yang tertinggi dapat dilihat dalam urutan dibawah ini

No	Nama Dosen	Mata Kuliah	Skor Akhir
1.	Prof. Hendra Suherman, S.T.,M.T	Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah	74,2
2.	Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H	Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah	74,2
3.	Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H.,M.H	Sejarah Hukum	73,9
4.	Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H	Filsafat Ilmu	73,9
5.	Dr. Maiyestati, S.H.,M.H	Filsafat Ilmu	73,9
6.	Dr. Maiyestati, S.H.,M.H	Politik Hukum Agraria	73,7
7.	Dr. Lis Febrianda, S.H.,M.H	Metode Penelitian Hukum	73,7

## 2.2. Deskripsi temuan

Tabel 2. Deskripsi temuan dan rekomendasi

No	Deskripsi temuan	Akar penyebab	Akibat	Rekomendasi perbaikan	Rencana perbaikan
1	Tidak ada dokumen soal ujian baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester.	Pembuatan soal ujian merupakan kewenangan dosen dan tim pengajar. Pada semester genap 2021/2022 ini, rata-rata dosen memberikan ujian khususnya UAS kepada mahasiswa dalam bentuk membuat sebuah karya ilmiah dan dipublikasikan pada	Mutu soal ujian untuk pencapaian kompetensi mata kuliah dan pokok bahasan tidak diketahui serta tidak ada kisi-kisi bobot penilaian	1. Meskipun ujian dilaksanakan dalam bentuk pembuatan sebuah karya ilmiah dan dipublikasikan pada jurnal nasional ataupun internasional, sebaiknya dosen yang mengampu mata kuliah tetap memberikan dan menyerahkan soal ujian dalam bentuk tertulis yang berisikan	1. Perlu dilakukan verifikasi/validasi soal oleh tim(dosen)sebidang dan disertai bukti dokumen virifikasi.  2. Dosen tidak hanya mengupload soal pada portal namun juga mengupload soal pada EKD sebagai salah satu bukti pelaksanaan pengajaran

		jurnal nasional maupun jurnal internasional		<p>perintah pembuatan jurnal sesuai instruksi dosen.</p> <p>2. Ka Prodi sebaiknya membuat standarisasi soal ujian dengan pelaksanaan ujian yang dilaksanaka.</p> <p>3. Soal ujian yg diserahkan ke bagian akademik, terlebih dahulu divalidasi oleh dosen sebidang dengan disertai bukti verifikasi</p> <p>3.Dosen menguplaod soal ujian pada portal atau menyerahkan soal ujian kepada Ka. Prodi</p>	
2	<p>Masih ada dosen yang belum memiliki RPS dalam perkuliahan.</p> <p>Kalaupun Sebagian besar dosen telah memiliki RPS, namun format RPS yang dimiliki belum seragam</p>	<p>1. Kegiatan dosen yang tidak terstruktur</p> <p>2. Hasil temuan tim GKMF yang tidak pernah dijadikan masukan untuk perubahan,</p> <p>3. Dosen malas untuk membuat RPS baru sesuai dengan format yang telah ditetapkan universitas.</p>	Berbagai bentuk format RPS	<p>1.Ka.Prodi mewajibkan dosen pengampu mata kuliah untuk mengupload RPS di portal akademik Jika RPS tidak diupload mata presensi kuliah tidak bisa dibuka</p> <p>2. Ka. Prodi memfasilitasi dosen yang ingin membuat RPS sesuai format yang telah ditentukan oleh universitas dengan memberikan format baku yang sudah ada.</p> <p>3. Ka. Prodi mengingatkan dosen untuk mengupload RPS pada BKD di sister dan EKD .</p>	<p>1. Setiap dosen diwajibkan untuk mengupload RPS pada portal sehingga presensi kuliah bisa dibuka</p> <p>2. Setiap dosen mengupload RPS pada EKD Universitas Bung Hatta..</p>

### **Bab 3**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemantauan Tim Audit terhadap Teraudit pada Program Studi S-2 Ilmu Hukum tentang mutu pembelajaran pada semester genap 2021/2022 dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum semua dosen Program Studi S-2 Ilmu Hukum telah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Walaupun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan berdasarkan temuan yang diperoleh.
2. Temuan yang sama dan terus berulang setiap tahunnya masih ditemukan dan belum ada tindak lanjut dari pihak teraudit untuk melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi tim audit. Diharapkan agar temuan yang didapat, diperbaiki dan disempurnakan sesuai kesepakatan dengan pihak teraudit.